



PENETAPAN

Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 09 September 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.007 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 03 September 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2001 Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama XXXXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX), kemudian pada tanggal 21 Mei 2003, antara Pemohon dengan XXXXX telah resmi bercerai, nomor akta cerai : XXXXX/ac/2003/PA.Tg. sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXX;

Hlm 1 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 XXXXX sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXXXX;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ::

Nama : ANAK PEMOHON;

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 12 April 2002 (umur 18 tahun 4 bulan 22 hari);

N.I.K. : XXXXX;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Bertempat tinggal di : RT.007 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya ::

Nama : CALON SUAMI;

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Maret 1998 (umur 22 tahun 5 bulan 24 hari);

N.I.K. : XXXXX;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Bertempat tinggal di : RT.003 RW.005 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor : XXXXX tanggal 19 Agustus 2020;

Hlm 2 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara kandung atau sepersusuan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, karenanya tidak ada larangan syarat dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh nelayan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Hlm 3 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX binti Casmuri yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 25 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

Hlm 4 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXX, Nomor: 474.1/20/VIII/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, Nomor: XXXXX tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran nama ANAK PEMOHON, Nomor 3577/TP/2008 tanggal 14 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK. 3328151003980002 tanggal 09 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran nama CALON SUAMI, Nomor 50.521/TP/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

Hlm 5 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI, Nomro : XXXXX/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXX tanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : XXXXX/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.007 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah ayah tiri anak Pemohon;
 - bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 4 bulan;
 - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;

Hlm 6 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.007 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;

Hlm 7 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm 8 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di RT.007 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 4 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (KK) dan P.5 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan

Hlm 9 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 4 bulan tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 4 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Nelayan dengan penghasilan bersih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;

Hlm 10 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.9, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Hlm 11 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hlm 12 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hlm 13 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| PNBP Panggilan 1 Pemohon | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 110.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Penetapan Nomor 0362/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)